

Depok, 07 September 2021

Nomor : 4257.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK CV Djaya Sentosa Raya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Djaya Sentosa Raya
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017
NIB	: NIB : 9120108500883, tanggal 10 Agustus 2020
Alamat	: Jl. Mayor SL. Tobing KM. 3,6 RT 09 RW 01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 19 - 21 Agustus 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
CV DJAYA SENTOSA RAYA
Nomor : 4257.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Djaya Sentosa Raya
- b. Alamat : Jl. Mayor SL. Tobing KM. 3,6 RT 09 RW 01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
- c. No. IUI : Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPSTP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017
NIB : NIB : 9120108500883, tanggal 10 Agustus 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Barecore = 74.400 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 21 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-432
- h. Tanggal Terbit : 23 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 22 September 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardiito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 7 September 2021

No. : 278.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Djaya Sentosa Raya

Kepada Yth.
CV Djaya Sentosa Raya
Attn. Bapak Sigit Sugiarto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV DJAYA SENTOSA RAYA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-432
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2016 – 22 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108500883, tanggal 10 Agustus 2020	Barecore	74.400

Tanggal Penilikan 5 : 19 - 21 Agustus 2021
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	: Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Surat Edaran Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman Windy Widiyanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Djaya Sentosa Raya
b. Nomor SK	:	278.3/SKEP-MUTU/IX/2021, Tanggal 07 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI CV Djaya Sentosa Raya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan Nomor: 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017. Kapasitas Produksi: - Barecore 74.400 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM. 3,6 RT 09 RW 01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	cv.djayasr@gmail.com

f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ong Soegiarto : Direktur Utama /Pesero Pengurus - Dian Febriani Soegiarto: Direktur (Pesero Pengurus) - Sigit Sugiarto : Direktur (Pesero Pengurus) - Rani Yulia Soegiarto : (Pesero Komanditer)
-------------	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	Rabu, 18/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Uji Coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 19/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Djaya Sentosa Raya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/08/2021 s/d 21/08/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV Djaya Sentosa Raya di Tasikmalaya secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 21/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Djaya Sentosa Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	07 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Djaya Sentosa Raya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Djaya Sentosa Raya telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108500883 yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya yang dilengkapi Rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan nomor : 660.1/146.b/BPLH 660.3/21-KLH/2014 tertanggal 24 Maret 2014. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS belum berlaku efektif. Namun jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen NIB 9120108500883, CV Djaya Sentosa Raya tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir API-P ataupun API-U.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV Djaya Sentosa Raya bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti kwitansi pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya dalam periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu gergajian telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian CV. Djaya Sentosa Raya telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
i. DKP impor	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal (albasia/sengon). dari pemasok dalam negeri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat CV. Djaya Sentosa Raya telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan lokal/domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor,	Memenuhi	Terdapat 3 (tiga) Dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika terdapat pembetulan ekspor		
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk Albasia Barecore yang diekspor oleh CV Djaya Sentosa Raya tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada bahan baku yang diolah oleh CV Djaya Sentosa Raya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan CV Djaya Sentosa Raya adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Djaya Sentosa Raya telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Djaya Sentosa Raya telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tercatat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja Observasi : Pada formulir Catatan Kecelakaan Kerja agar ditambahkan kolom "antisipasi kejadian berulang."
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan CV Djaya Sentosa Raya yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV Djaya Sentosa Raya memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja CV Djaya Sentosa Raya per Juli 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) CV Djaya Sentosa Raya tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Djaya Sentosa Raya, dari keseluruhan verifier (44 verifier) yang tersedia memperlihatkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (duapuluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (duapuluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Djaya Sentosa Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		